



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Nomor : 007/KS 00 01/K-NK/X/2021

Nomor : 37/SPJ/KA/10/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-10-2021), bertempat di masing-masing tempat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JAZI EKO ISTIYANTO : selaku Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD RUDI : selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkedudukan dan berkantor di Gedung BIDA Utama, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

h

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
3. PARA PIHAK mempunyai peran yang strategis dalam menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
- b. Pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Pertukaran data dan informasi;
- e. Pemanfaatan kepakaran; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh Pejabat yang diberi wewenang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut rincian kegiatan, mekanisme, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PASAL 4
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK kecuali:
 - a. dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi rahasia tersebut; dan
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak meniadakan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan tanggungjawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PRINSIP NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlandaskan prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti-korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, salah satu pihak tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari pihak lainnya kecuali mengenai ketentuan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman dan ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.

h

**PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan bersama.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perubahan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
KEPALA**



J. Istiyanto

JAZI EKO ISTIYANTO

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,
KEPALA**



MUHAMMAD RUDI